

TENAGA PENDUKUNG – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2019
Kpts KPU No 542/HK.03.1/3310/KPU-Kab/V/2019: 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PENYELESAIAN ENTRI DATA HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : Untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian kegiatan entri data salinan formulir C1, DAA, DA-1, dan DB-1 dan pendokumentasian hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan petugas SITUNG.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :Menetapkan dan mengangkat tenaga pendukung operator SITUNG dalam entri data hasil Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT	PENDIDIKAN
1	Eka Nindya Permata Sari	P	Mayungan, Ngawen	SMK
2	Dwiga Yudistira Ramadhan	L	Karangnongko, Klaten	SMA
3	Ratna Yulianto	P	Jarum Bayat, Klaten	S1

Tenaga pendukung operator SITUNG dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris, masa kerja tenaga pendukung operator SITUNG selama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2019.